

**SENKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN SPRTLY DI LAUT CHINA
SELATAN BERDASARKAN UNCLOS III (UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA)
TAHUN 1982**

**Oleh : Ocie April Ningsih
Pembimbing 1 : Dr. Mexasai Indra, S.H.,M.H
Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H.,M.H
Alamat : Jl. Akasia, Pekanbaru
Email : ocie_april@yahoo.com – Telepon:0853-6427-1427**

ABSTRAK

Sengketa laut China Selatan telah dimulai sejak tahun 1947, pada tahun tersebut Negara China membuat garis putus-putus untuk mengklaim semua kepulauan yang ada di Laut China Selatan. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh dua factor penting, yaitu : *pertama*, letak yang strategis yakni laut China Selatan merupakan jalur Pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional yang menghubungkan samudra Hindia dan samudra Fasifik, beruntung dari segi Geografi karena dikelilingi oleh sepuluh Negara pantai. *Kedua*, sumber daya alam yakni kekayaan alam yang terkandung di wilayah Kepulauan Spartly memiliki kandungan minyak dan gas alam yang besar. Sumber daya alam ini merupakan salah satu produk yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Negara. Yang menjadi objek focus utama sengketa antara Negara-negara sekawasan (China, Taiwan, Singapura, Philipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darrusalam) yaitu dua pulau utama yang terdapat di wilayah laut tersebut, terkhususnya Kepulauan Spartly. Tujuan penulisan skripsi ini yakni ; *Pertama*, Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spartly Berdasarkan UNCLOS III Tahun 1982, *Kedua*, Upaya-upaya yang di Lakukan Oleh Negara-negara Sengketa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spartly di Laut China Selatan

Jenis Penelitian ini dapat digolongkan dalam penellitian hukum normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau penelitian yang berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan atau dapat juga disebut dengan penelitian kepustakaan.

Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. *Pertama*, penyelesaian sengketa kepemilikan Kepulauan Spratly berdasarkan UNCLOS III Tahun 1982 yakni pada Pasal 279 menyebutkan penyelesaian sengketa secara damai. Pasal ini memberikan penjelasan bahwasanya penyelesaian sengketa dengan jalan damai merupakan penyelesaian sengketa yang harus lebih dahulu ditempuh dan yang sangat dianjurkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional dalam penyelesaian suatu konflik Hukum Laut Internasional. *Kedua*, Upaya penyelesaian konflik ini sudah dilakukan sejak tahun 1970an baik melalui upaya-upaya bilateral maupun multilateral. Dalam upaya-upaya tersebut telah disepakati beberapa hal seperti kerjasama pengelolaan wilayah Kepulauan Spratly, maupun pembagian sumber daya alam. Akan tetapi konflik ini belum selesai karena belum ada kesepakatan mengenai hak kepemilikan wilayah Kepulauan tersebut. ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara ikut berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa – Secara Damai – UNCLOS

ABSTRACT

South China Sea dispute has been started since 1947, the year China's State makes the dotted line to claim all the islands in the South China Sea. This problem is motivated by two important factors: first, a strategic location that is the South China Sea is a cruise track trade and international communication lines that connect the Indian Ocean and the ocean Pasifik, lucky in terms of geography being surrounded by ten of the coastal State. Second, the natural resources natural resources contained in Spratly Islands region has oil and natural gas were great. This natural resource is one product that is essential for economic development of the State. The main focus is the object of dispute between the countries of the region (China, Taiwan, Singapore, Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam) are the two main islands located in the northwest region, terkhususnya Spratly Islands. The purpose of this thesis namely; First, Spratly Islands Ownership Dispute Resolution Under UNCLOS III of 1982, the Second, efforts in Perform By Countries Ownership Dispute Resolving Disputes In Spratly Islands in South China Sea

This type of research can be classified in penelitian normative law, the research done by examining the secondary material or research that is based on the standard rules that have been recorded or may be called by the research literature.

From the research problem there are two main things that can be inferred. First, the ownership of the Spratly Islands dispute resolution based on the UNCLOS III of 1982 that Article 279 mentions peaceful resolution of disputes. This article provides an explanation that the settlement of disputes by peaceful means to resolve the dispute must first be adopted and highly recommended in the Convention on Law of the Sea in the settlement of a conflict of International Law of the Sea. Second, conflict resolution attempts have been made since the 1970s through the efforts of bilateral and multilateral. In these efforts have been agreed a few things such as the Spratly Islands territory management cooperation, as well as the distribution of natural resources. But this conflict is not over because there is no kesepakatan regarding ownership of the islands area. ASEAN as a regional organization of Southeast Asia take an active role in solving the conflict in the region.

Keywords: Dispute Resolution - Peaceful - UNCLOS

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Dapatlah dimengerti bahwa laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Disamping mempunyai arti komersial dan strategis, laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia.

Kepemilikan atau hak suatu Negara terhadap wilayah laut telah ada diatur sejak tahun 1958 yaitu dengan dibentuknya UNCLOS I (1958), UNCLOS II (1960) dan yang terakhir Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan zonasi pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu: perairan pedalaman, perairan kepulauan, termasuk dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan kawasan dasar laut internasional.

Ada dua aspek yang membuat penting Laut China Selatan dan Kepulauan Spratly sbb:

1. Letak Strategis.

laut china selatan merupakan kawasan yang penting karena posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan dan jalur

komunikasi internasional yang menghubungkan samudra Hindia dan Pasifik.

2. Sumber Daya Alam.

Kekayaan Alam yang ada di wilayah kepulauan spratly memiliki kandungan minyak dan gas alam yang besar, Wilayah Spratly merupakan mempunyai cadangan minyak dan gas alam sebesar 17,7 milyar ton, atau dengan kata lain lebih besar dari cadangan minyak yang dimiliki oleh Kuwait (13 milyar ton).

Kedua faktor tersebut adalah alasan rasional yang menyebabkan wilayah Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly menjadi sengketa antara 4 (empat) negara ASEAN (Vietnam, Philipina, Malaysia dan Brunei) dengan Cina dan Taiwan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan Kepulauan Spratly berdasarkan UNCLOS III tahun 1982 ?
2. Apakah upaya yang seharusnya dilakukan oleh Negara-negara sengketa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan berdasarkan UNCLOS III tahun 1982 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa kepemilikan Kepulauan

Spratly berdasarkan UNCLOS III tahun 1982.

- b. Untuk mengetahui upaya yang seharusnya dilakukan oleh Negara-negara sengketa dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan kepulauan spratly di laut china selatan berdasarkan UNCLOS III tahun 1982.

Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - 2) Untuk menambah pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai sengketa kepemilikan Laut China Selatan.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi penulis
 - 2) Bagi Dunia Akademik

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Teori tentang kepemilikan laut.

- a. *Res Communis*

Yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara.
- b. *Res Nulius*

Yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada

yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.

2. Teori Kedaulatan Teritorial

Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yuridiksi eksklusif di wilayahnya. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dan bersifat monopoli atau *summa potestas* atau *supreme power* yang hanya dimiliki oleh negara. Kedaulatan teritorial berkaitan dengan kewenangan eksklusif suatu negara terhadap wilayahnya. Kedaulatan teritorial ini sifatnya tidaklah mutlak.

3. Teori Penyelesaian Sengketa Internasional.

Cara penyelesaian sengketa internasional secara umum:

1. Diplomasi atau diplomatik
Yaitu penyelesaian sengketa dengan lebih banyak menekankan pencapaian penyelesaian sengketa secara damai
2. Yuridis
Yaitu penyerahan sengketa ke badan-badan regional atau cara-cara lainnya yang menjadi pilihan para pihak, biasanya mengacu kepada badan-badan peradilan yang terdapat diatur oleh

berbagai organisasi internasional, baik yang sifatnya global maupun regional.

E. Kerangka Konseptual

1. Sengketa adalah hal yang dipermasalahkan atau di persoalkan.
2. Kepulauan Sparty adalah suatu pulau yang terletak diwilayah laut cina selatan.
3. Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi.
4. ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yakni suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial.
5. Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut.
6. Laut China Selatan laut setengah tertutup (*semi-enclosed sea*) yang luasnya meliputi tiga setengah juta kilometer persegi, dan 90 persen diantaranya dilingkari oleh daratan-daratan dan pulau-pulau.
7. UNCLOS III merupakan sebuah perjanjian multilateral yang komprehensif dan kompleks. Dan merupakan konvensi

lanjutan dari konvensi Genewa 1958.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan atau kepustakaan.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan data

Kajian kepustakaan, adalah untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepemilikan Laut

1. Konsepsi Laut Dalam Hukum Internasional

- a. Zaman Romawi
 - 1) Res Communis
 - 2) Res Nulius
- b. Zaman Pertengahan
 - 1) Teori Bartolus dan Baldus
 - 2) Pada tahun 1943, *Inter Caetera* dari

Paus Alexander II yang membagi lautan

- 3) Dalam perkembangannya terjadi "*Battle of Books*" Para sarjana berargumen bahwa laut merupakan *Mare Liberum vs Mare Clausum*.

c. Zaman Modern

- 1) *Den Haag Convention* 1930
- 2) *Truman Proclamation* 28 September 1945
- 3) *Geneva Convention* 1958 (UNCLOS I)
- 4) *Geneva Convention* 1960 (UNCLOS II)
- 5) *United Nations Seabed Committee* 18 Desember 1967
- 6) *Declarations of Principles* (1970)

2. Konsepsi Laut Dalam UNCLOS 1982

Rezim hukum laut menurut UNCLOS 1982 adalah:

- 1) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)
- 2) Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*)
- 3) Laut Wilayah (*Territorial Sea*)
- 4) Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)
- 5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)
- 6) Landas Kontinen (*Continental Shelf*)
- 7) Laut Lepas (*High Seas*)
- 8) Dasar Laut Dalam/kawasan (*Area / Deep Sea Bed*)

3. Zona-zona dalam Hukum Laut

- 1) Perairan Pedalaman
- 2) Perairan kepulauan
- 3) Laut Teritorial
- 4) Zona Tambahan
- 5) Landas Kontinen
- 6) Zona Tambahan
- 7) Laut Lepas
- 8) Dasar Laut Samudara Dalam (*Sea Bed Area*)

4. Kewajiban dan Hak terhadap Zonasi Tersebut Berdasarkan UNCLOS 1982

a. Perairan Pedalaman (*internal waters*)

Di kawasan ini negara memiliki kedaulatan penuh, Pada prinsipnya tidak ada hak lintas damai

b. Perairan Kepulauan (*Archipelagic waters*)

Pada rezim wilayah laut ini tidak berlaku kedaulatan penuh pada negara yang berpantai hanya berlaku kedaulatan. Kerena ada hak lintas damai pada jalur pelayaran internasional yang sudah ditetapkan oleh negara kepulauan.

c. Laut Teritorial

Menurut UNCLOS III Tahun 1982 pasal 3,

"Setiap negara memiliki hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini".

- d. Zona Tambahan
Menurut UNCLOS III Tahun 1982 pasal 33
- 1) Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau seniter di dalam wilayah atau laur teritorialnya;
 - 2) Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya
- e. Zona Ekonomi Eksklusif
Pasal 56 UNCLOS III Tahun 1982 : Hak-hak Yurisdiksi dan Kewajiban Negara Pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif.
Pasal 58 UNCLOS III 1982 ; Hak-hak dan Kewajiban Negara Lain di Zona Ekonomi Eksklusif.
- f. Landas Kontinen
Pada Pasal 77 membatasi hak-hak negara pantai terhadap landas kontinen, hak-hak tersebut merupakan hak-hak eksklusif dalam arti apabila negara pantai itu tidak mengeksplorasi atau mengeksploitasi kekayaan-kekayaan alam landas kontinen tersebut, maka siapapun tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas tanpa persetujuan tegas dari negara pantai.
- Kewajiban-
kewajiban negara pada
landas kontinen
- 1) Kewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain pada landas kontinen
 - 2) Kewajiban untuk menghormati kaidah-kaidah hukum laut internasional yang berlaku pada landas kontinen tersebut.
 - 3) negara pantai juga berkewajiban untuk menghormati kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara ataupun pihak lain pada landas kontinen.
 - 4) Negara pantai juga berkewajiban untuk membayar sejumlah pembayaran ataupun sumbangan kepada internasional *Sea Bed Authority* atas eksploitasi yang dilakukan pada landas kontinen diluar batas 200 mil laut, seperti ditentukan pada Pasal 82 Konvensi.
- g. Laut Lepas
Laut lepas tidak dapat diletakkan di bawah kedaulatan dikuasai oleh suatu negara manapun. Terhadap kawasan laut lepas berlaku berbagai prinsip kebebasan dalam hukum internasional.
- h. Dasar Laut samudera
Dalam

Dasar laut dan dasar samudra-dalam serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional.

5. Sejarah Tentang Kepemilikan Laut

a. Hukum Laut pada Zaman Kuno Sampai Abad ke-19

Pada zaman kuno, status hukum dari lautan tidak pernah dipersoalkan oleh siapapun. Setiap orang bebas memanfaatkan laut, demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Hukum Laut Pada Awal Abad Ke-20 Sampai Perang dunia II

Terjadinya klaim-klaim sepihak oleh nrgara- negara didunia

c. Hukum Laut Setelah Berdirinya

Perserikatan Bangsa-Bangsa Sampai Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960

1) Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958

2) Konvensi Hukum Laut PBB 1982

B. Tinjauan Umum Mengenai Kedaulatan Teritorial

1. Konsepsi Tentang Kedaulatan Teritorial

kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan

yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya.

a. Perkembangan Kedaulatan Teritorial

1) 'pengurangan' Kedaulatan Teritorial Pengurangan kedaulatan teritorial tampak pada meningkatnya regionalisme dan globalisasi ekonomi.

2) Perluasan Kedaulatan Teritorial Perluasan kedaulatan teritorial adalah terjadinya perluasan konsepsi kedaulatan negara atas wilayah atau teritorialnya.

b. Kedaulatan Negara atas Kekayaan Alamnya

c. Kedaulatan suatu negara atas wilayah laut.

2. Urgensi Kedaulatan Teritorial dalam Perspektif Hukum Internasional

Salah satu unsur esensial dari negara ialah penguasaan suatu daerah teritorial, dimana hukum negara itu beroperasi. Atas wilayah ini wewenang tertinggi diberikan kepada negara itu. Dengan demikian timbullah konsep "kedaulatan teritorial" yang berarti bahwa di daerah teritorial ini yurisdiksi dijalankan oleh negara itu atas orang-orang dan harta benda.

Menurut Jean Bodin (1530-1596) menyatakan pengertian kedaulatan ada dua macam yaitu :

- a. Kedaulatan ke dalam (*intern*) artinya Negara berhak mengatur urusan rumah tangganya melalui lembaga Negara tanpa campur tangan Negara lain. Contoh : mengatur pajak, pemilu, pembangunan dan sebagainya.
- b. Kedaulatan ke luar (*ekstern*) artinya kebijaksanaan pemerintah untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan Negara lain (hubungan internasional).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Internasional

A. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly Berdasarkan UNCLOS III Tahun 1982

1. Lembaga-lembaga yang Bewenang dalam Penyelesaian Sengketa Internasional.

Lembaga Peradilan
Internasional:

- a. Mahkamah Internasional
Mahkamah
internasional adalah
lembaga kehakiman
PBB berkedudukan di

Den Haag, Fungsi
Mahkamah adalah
menyelesaikan kasus-
kasus persengketaan
internasional yang
subyeknya adalah
Negara. Ada 3 kategori
Negara, yaitu :

- 1) Negara anggota PBB,
otomatis dapat
mengajukan kasusnya
ke Mahkamah
Internasional.
- 2) Negara bukan
anggota PBB yang
menjadi wilayah
kerja Mahkamah
internasional.
- 3) Negara bukan
wilayah kerja
(*statute*) Mahkamah
internasional, harus
membuat deklarasi
untuk tunduk pada
ketentuan Mahkamah
internasional dan
Piagam PBB.

- b. Mahkamah Pidana
Internasional

Bertujuan
untuk mewujudkan
supremasi hukum
internasional dan
memastikan pelaku
kejahatan internasional.
Yuridiksi atau
kewenangan yang
dimiliki oleh Mahkamah
Pidana Internasional
adalah memutus perkara
terhadap pelaku
kejahatan berat oleh
warga Negara dari
Negara yang telah
meratifikasi Statuta
Mahkamah.

- c. Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional

Adalah

lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen atau sementara (*ad hoc*) dalam arti setelah selesai mengadili maka peradilan ini dibubarkan. Yuridiksi atau kewenangan darai Panel khusus dan special pidana internasional ini, adalah menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida (pembersihan etnis) tanpa melihat apakah Negara dari si pelaku itu telah meratifikasi atau belum terhadap *statute panel* khusus dan special pidana internasional ini.

2. Macam-macam Sengketa Internasional

- a. Sengketa politik
- b. Sengketa hukum

3. Pengertian Pulau Menurut UNCLOS III Tahun 1982

Pasal 121 Ayat 1 menyatakan ” Pulau adalah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang ”. Jika dilihat dari sudut pandang hukum internasional yaitu UNCLOS III tahun 1982, ada beberapa

pasal yang terdapat dalam hukum UNCLOS yang berkaitan dengan klaim Kepulauan Spratly, yaitu;

Pasal 15 UNCLOS 1982

Mengenai garis tengah dalam penetapan batas dua negara pantai, “untuk menentukan garis tengah wilayah laut dua negara yang berhadapan atau bersebelahan, maka diukur dari jarak tengah dari masing-masing titik terdekat garis pantai masing-masing negara”.

Pasal 76 UNCLOS 1982

Mengenai Landas Kontinen, “batas terluar landas kontinen satu negara pantai dinyatakan sampai kedalaman 200 mil laut atau diluar batas itu sampai kedalaman air yang memungkinkan dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam”.

Pasal 122 UNCLOS 1982

Mengenai Laut Setengah Tertutup, “laut tertutup atau setengah tertutup yang berarti suatu daerah laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara yang dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera, oleh suatu alur laut yang sempit atau terdiri seluruhnya atau dari laut teritorial dan ZEE dua atau lebih”.

Pasal 289 UNCLOS 1982
Penentuan penetapan batas wilayah, “penetapan batas wilayah sebaiknya dengan melakukan perjanjian internasional yang disepakati negara-negara, dan penggunaan hak sejarah dapat digunakan asalkan tidak mendapat pertentangan dari negara lain”.

Pasal 279, 280, 283, dan 287 UNCLOS 1982
Mengenai Penyelesaian Sengketa, pasal-pasal tersebut diatas menjelaskan mengenai kewajiban dari setiap pihak yang bertikai untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara yang damai.

4. Cara Penetapan Garis Batas Wilayah Laut yang Saling Berdekatan

- a. Penetapan garis batas wilayah laut teritorial
Penetapan garis batas wilayah laut teritorial terjadi atas keadaan dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain. Hal ini sama seperti yang diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain.
- b. Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Dan Landas Kontinen.

Penetapan garis batas zona ekonomi eksklusif antar negara yang berhadapan dan berdampingan diatur dalam Pasal 74 Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam ketentuan ayat 1 dinyatakan bahwa penetapan garis batas zona ekonomi eksklusif antar negara yang berhadapan dan berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan masalah yang adil.

Ketentuan diatas memberikan pengertian bahwa penentuan garis batas wilayah zona ekonomi eksklusif harus dilaksanakan dengan perjanjian antar negara dengan mengacu kepada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

5. Penyelesaian Sengketa oleh UNCLOS III tahun 1982

Ahli kelautan Hugo De Groot pada tahun 1609 memperkenalkan azas kelautan yang kemudian dikenal dengan azas laut bebas (*mare liberuim*) yang

menyatakan bahwa keberadaan laut bebas berhak untuk dieksploitasi oleh siapa saja tetapi tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Kemudian atas dasar inilah, Kepulauan Spratly diklaim oleh negara-negara sekawasan. Akan tetapi dalam penyelesaian sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional terlebih dahulu diupayakan penyelesaian sengketa dengan jalan damai.

Penyelesaian Sengketa Secara Damai dan Pengaturannya di dalam UNCLOS III Tahun 1982.

- 1) Pasal 279 UNCLOS 1982
- 2) Pasal 280 UNCLOS 1982
- 3) Pasal 283 UNCLOS 1982
- 4) Pasal 287 UNCLOS 1982

B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Negara-negara Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Kepulauan Spratly

1. Perundingan Bilateral

Beberapa

perundingan bilateral yang pernah dilakukan oleh negara-negara yang bersengketa atas Kepulauan Spratly adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1991, Cina melakukan perundingan bilateral dengan Taiwan mengenai eksplorasi minyak bersama yang berlangsung di Singapura.
- b. Pada tahun 1992, Cina mengadakan pertemuan bilateral dengan Vietnam

dan menghasilkan kesepakatan pembentukan kelompok khusus dalam menangani sengketa perbatasan teritorial.

- c. Pada bulan Juni 1993, Malaysia dan Filipina melakukan hal yang sama dengan menandatangani perjanjian kerjasama eksplorasi minyak dan gas bumi selama 40 tahun di wilayah yang disengketakan.
- d. Cina dan Filipina juga melakukan pertemuan untuk bersama-sama mengeksplorasi dan mengembangkan wilayah Spratly.
- e. Pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam bertemu untuk membicarakan hak pengelolaan ladang minyak di sekitar Sabah.

2. Perundingan Bilateral

Dalam penyelesaian konflik di Kepulauan Spratly, negara-negara yang bersengketa juga mengupayakan penyelesaian konflik dengan menggunakan cara ini. Beberapa perundingan multilateral yang pernah dilakukan baik oleh negara-negara yang bersengketa maupun dimediasi oleh pihak di luar negara-negara tersebut antara lain:

- a. Deklarasi Kuala Lumpur 1971, yang membahas tentang kawasan damai, bebas, dan netral (*Zone of*

- Peace, Freedom and Neutrality*) atau ZOPFAN.
- b. Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, yang dihasilkan dan disetujui pada KTT ASEAN I pada tahun 1976.
 - c. Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF), yang dibentuk pada tahun 1994. Pertemuan ARF pertama kali dilangsungkan di Bangkok.
 - d. KTT ASEAN V tahun 1995, yang menghasilkan traktat mengenai kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara (*Treaty on South East Asia Zone-Nuclear Free Zone*).
 - e. *Technical Working Groups, Groups of Experts dan Study Groups*, yang dipelopori oleh Indonesia. Dialog ini melibatkan aktor-aktor non-negara seperti ahli-ahli kelautan dan para akademisi. Dalam dialog ini kemudian disepakati proyek kerjasama dalam bidang penelitian keragaman hayati.
 - f. Dibawanya permasalahan ini oleh Indonesia ke ASEAN Post-Ministerial Conference, yang berhasil mendudukkan 22 negara se-Asia Pasifik.
 - g. Tahun 2002, ASEAN dan Cina menandatangani *Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea*.
 - h. Pada bulan Maret 2005, Cina-Vietnam-Filipina

menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) kerjasama dalam bidang eksplorasi energi dan sepakat untuk menghentikan klaim atas kepemilikan Kepulauan Spratly.

- i. Pada tahun 2006 China-ASEAN *Joint Working Group* melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan bahwa kedua belah pihak (Cina dan ASEAN) berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan, yakni:

1. Penyelesaian sengketa kepemilikan Kepulauan Spratly berdasarkan UNCLOS III Tahun 1982 adalah “Negara-negara peserta harus menyelesaikan sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut”. Pasal 280 UNCLOS III Yakni tentang penyelesaian sengketa dengan sesuatu cara damai yang dipilih oleh para

pihak, “tiada satupun dalam Bab ini mengurangi hak negara-negara peserta manapun untuk bersepakat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dengan cara damai apapun yang mereka pilih sendiri”.

2. Upaya penyelesaian konflik ini sudah dilakukan sejak tahun 1970an baik melalui upaya-upaya bilateral maupun multilateral. Dalam upaya-upaya tersebut telah disepakati beberapa hal seperti kerjasama pengelolaan wilayah Kepulauan Spratly, maupun pembagian sumber daya alam. Akan tetapi konflik ini belum selesai karena belum ada kesepakatan mengenai hak kepemilikan wilayah Kepulauan tersebut. ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara ikut berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik di wilayah tersebut.

B. Saran

1. Untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan Kepulauan di wilayah laut, penyelesaian sengketa tersebut haruslah diusahakan melalui jalan damai, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional. Agar tidak terjadinya suatu gencatan senjata, mengingat Laut Cina Selatan adalah

jalur Tranportasi dan Perdagangan Internasional.

2. Untuk menyelesaikan Sengketa Kepulauan Spratly adalah dengan upaya perundingan Bilateral maupun Multilateral, dimana dalam pertemuan itu di fokuskan pada negara sengketa maupun organisasi-organisasi yang di bentuk untuk menyelesaikan atau memberikan jalan dan pendapat terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Dalam perundingan tersebut memberikan pendapat serta keputusan secara pasti langkah yang akan diambil dalam penyelesaian sengketa Kepulauan Spratly.